

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan poligraf seyogyanya berupa laporan tertulis yang dibuat oleh pemeriksa poligraf, berisi hasil beserta analisis tentang pemeriksaan poligraf yang dilakukan terhadap orang yang diperiksa. Oleh karena itu, kedudukan laporan tertulis hasil pemeriksaan poligraf tersebut dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia adalah sebagai barang bukti, yang kemudian dapat dikategorikan menjadi alat bukti surat, keterangan ahli, atau petunjuk. Hasil pemeriksaan poligraf menjadi alat bukti surat apabila laporannya dibuat oleh pemeriksa poligraf berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Ia dapat menjadi keterangan ahli dengan syarat si pemberi keterangan memiliki keahlian khusus dalam pemeriksaan poligraf dan keterangan tersebut diberikan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Sementara itu, untuk menjadikan hasil pemeriksaan poligraf sebagai alat bukti petunjuk yang sah, ia perlu didukung oleh alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Hal itu disebabkan petunjuk bukanlah alat bukti yang memiliki bentuk “substansi sendiri” dan penilaian kekuatan pembuktiannya tergantung kepada hakim.
2. Peraturan maupun putusan pengadilan yang berlaku di Indonesia mengamini bahwa hasil pemeriksaan poligraf merupakan barang bukti yang dapat dikategorikan menjadi alat bukti surat, keterangan ahli, maupun petunjuk. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia mendudukan poligraf sebagai salah satu jenis barang bukti yang dapat diperiksa di laboratorium forensik serta mengatur pula syarat formal dan teknis pemeriksaannya terhadap tersangka atau saksi. Di samping itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama Ziman, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Neil Bantleman, serta Putusan Pengadilan Negeri Denpasar atas nama Agustay Handa May dan Margriet Christina Megawe mendudukan hasil pemeriksaan poligraf sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli.

3. Secara umum, teknik pemeriksaan poligraf terdiri dari empat tahap, yaitu *pre-interview*, stimulasi, pertanyaan, dan hasil pemeriksaan poligraf berbentuk grafik yang diperoleh dari reaksi tubuh dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pemeriksa poligraf. Grafik-grafik tersebut kemudian diinterpretasikan oleh pemeriksa poligraf sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan apakah orang yang diperiksa menggunakan mesin poligraf tersebut terindikasi berbohong atau tidak. Kesimpulan dari pemeriksa poligraf tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang kemudian di pengadilan dikonversi menjadi alat bukti surat, keterangan ahli, atau petunjuk. Dengan demikian, hasil pemeriksaan poligraf yang dipakai di persidangan sesungguhnya berasal dari interpretasi dan analisis dari pemeriksa poligraf terhadap tersangka yang melakukan pemeriksaan poligraf. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi penting diperhatikan apakah pemeriksaan poligraf terhadap tersangka sudah dilakukan sesuai prosedur yang benar dan memenuhi

standar, karena jika tidak, maka hasil pemeriksaan poligraf tersebut menjadi tidak sah dan tidak punya nilai pembuktian di persidangan.

4. Indonesia belum mengatur prosedur dan standar dalam melakukan pemeriksaan poligraf. Sebagai perbandingan, negara bagian New Mexico yang juga mengakui hasil pemeriksaan poligraf sebagai bukti ilmiah di pengadilan, sudah memiliki peraturan terkait pemeriksaan poligraf, terutama terkait kualifikasi pemeriksa poligraf. Berdasarkan *Rule 11-707 New Mexico Rules of Evidence*, seorang pemeriksa poligraf setidaknya memiliki kualifikasi minimum berupa minimal 5 tahun pengalaman dalam administrasi atau interpretasi ujian poligraf atau pelatihan akademik yang setara serta berhasil menyelesaikan setidaknya 20 jam pendidikan berkelanjutan di bidang pemeriksaan poligraf selama periode 12 bulan sebelum mengelola atau menafsirkan ujian poligraf. Ir. Lukas Budi Santoso, M.Si, Ir. Suparnomo, Nurkolis, ST, SH, dan Aji Fibrianto, ST, yang melakukan pemeriksaan poligraf terhadap Ziman, Neil Bantleman, Agustay Handa May, dan Margriet Christina Megawe, belum memiliki kualifikasi seperti yang dimiliki New Mexico melalui *Rule of Evidence 11-707*.
5. Selain kualifikasi pemeriksa poligraf, faktor utama yang menentukan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf sebagai bukti di persidangan, yaitu prosedur dan teknik penggunaan poligraf terhadap orang yang diperiksa, yang pada akhirnya akan menentukan apakah penggunaan poligraf tersebut berpotensi melanggar hak-hak mereka. Prosedur pemeriksaan poligraf mengandalkan perubahan reaksi tubuh maupun jawaban dari orang yang diperiksa atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pemeriksa poligraf, sehingga sudah sepatutnya prinsip-prinsip peradilan yang adil, antara lain

pemeriksaan dilakukan secara sukarela, mendapat persetujuan dari orang yang diperiksa, pemeriksaan didampingi oleh penasihat hukum, dan orang yang diperiksa memberikan keterangan secara bebas, serta mendapatkan informasi utuh mengenai prosedur, teknik pemeriksaan, maupun segala dampak yang mungkin timbul dari pemeriksaan tersebut terhadap dirinya, dijadikan sebagai landasan utama bagi aparat penegak hukum, terutama majelis hakim, dalam mempertimbangkan hasil pemeriksaan poligraf sebagai bukti ilmiah di persidangan. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan, maka hasil pemeriksaan poligraf tersebut menjadi tidak sah dan tidak punya nilai pembuktian di persidangan.

IV.2. Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap hasil pembahasan penelitian ini adalah:

1. Kepada aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun majelis hakim, agar menjadikan prinsip-prinsip peradilan yang adil, antara lain pemeriksaan dilakukan secara sukarela, mendapat persetujuan dari orang yang diperiksa, pemeriksaan didampingi oleh penasihat hukum, dan orang yang diperiksa memberikan keterangan secara bebas, serta mendapatkan informasi utuh mengenai prosedur, teknik pemeriksaan, maupun segala dampak yang mungkin timbul dari pemeriksaan tersebut terhadap dirinya, sebagai landasan utama dalam mempertimbangkan hasil pemeriksaan poligraf sebagai barang bukti maupun alat bukti berupa surat, keterangan ahli, atau petunjuk di persidangan. Hal itu dapat mencegah pemeriksaan yang berpotensi melanggar hak-hak tersangka/terdakwa.

2. Rekomendasi terhadap perubahan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, agar mengatur tentang hak untuk diam dan menolak menjawab pertanyaan polisi sebelum diperiksa oleh penyidik. Sejauh ini, hal tersebut belum diatur secara eksplisit di dalam KUHP, padahal sistem hukum pidana Indonesia menganut asas akusator terbatas, dimana tersangka memiliki kedudukan yang setara dengan penyidik, sehingga sudah selayaknya kebebasan tersangka dalam hal memberikan atau tidak memberikan keterangan (diam) pada tingkat penyidikan dijamin dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Amnesty International. *Fair Trial Manual, Second Edition*. London: Amnesty International Publications, 2014.
- Asfinawati. *Briefing Paper RUU KUHAP Seri III Bagian IV & V: Bantuan Hukum dan Penyiksaan*. Jakarta: Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana, 2009.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pengkajian & Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009.
- Berg, Bruce L. *Criminal Investigation*. New York: McGraw-Hill, 2008.
- Brown, Jennifer M. and Elizabeth A. Campbell. *The Cambridge Handbook of Forensic Psychology*. UK: Cambridge University Press, 2010.
- Constanzo, Mark. *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Darmabrata, Wahjadi dan Adhi Wibowo Nurhidayat. *Psikiatri Forensik*. Jakarta: EGC, 2003.
- Gale, Anthony. *The Polygraph Test Lies, Truth, and Science*. London: Sage Publications, 1988.
- Gardner Thomas J. and Terry M. Anderson. *Criminal Evidence: Principles and Cases*. USA: Thomson Wadsworth, 2007.
- Hails, Judy. *Criminal Evidence*. USA: Wadsworth Cengage Learning, 2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hamzah, Chandra M. *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Idries, Abdul Mun'im. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Binarupa Aksara, 1997.
- Idries, Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyeridikan*. Jakarta: CV Sagung Seto, 2011.

- Jackson, John D. dan Sarah J. Summers. *The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Traditions*. New York: Cambridge University Press, 2012.
- Kitaef, Jack. *Forensic Psychology*. College Park: University of Maryland, 2011. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. *Psikologi Forensik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Alumni, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- National Research Council of the National Academies of Sciences. *The Polygraph and Lie Detection*. Washington DC: The National Academies Press, 2003.
- Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sihombing, Uli Parulian. *Hak atas Peradilan Yang Adil Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB, dan Pengadilan HAM Inter-Amerika*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008.
- Vrij, Aldert. *Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities*. UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2008.

Tesis

- Monica, Dona Raisa. "Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) dalam Proses Penyidikan." Tesis Master. Universitas Lampung, Lampung, 2017. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1202>.

Skripsi

- Andhika, Galih Aga. "Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Baturaden (Studi terhadap Putusan Nomor 184/Pid.B/2012/PN.Pwt)". Skripsi Sarjana. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. <http://fh.unsoed.ac.id/id/repository/kekuatan-pembuktian-visum-et-repertum-dalam-tindak-pidana-pembunuhan-di-baturaden-studi>.

Miftahuddin, Yahdi. “Penggunaan Lie Detector sebagai Alat Pendukung dalam Pengungkapan Pidana pada Tahap Penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Skripsi Sarjana. Universitas Pasundan, Bandung, 2018. <http://repository.unpas.ac.id/33579/>.

Nimpuno, R.M. Nasatya Danisworo. “Relevansi Penerapan Metode Deteksi Kebohongan (*Lie Detection*) dalam Psikologi Forensik untuk Kebutuhan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi Sarjana. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=94495&obyek_id=4

Wijaksana, Agung. “Kekuatan Pembuktian Hasil Alat Pendeteksi Kebohongan di Pengadilan dihubungkan dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi Sarjana. Universitas Pasundan, Bandung, 2017. <http://repository.unpas.ac.id/30445/>.

Peraturan Perundang-undangan

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.

International Covenant on Civil and Political Rights, UN General Assembly resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, entry into force March 23, 1976.

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, UN General Assembly resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 9.

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, UN General Assembly resolution 44/128 og 15 December 1989.

General Comment 13/21. UN. Doc. A/39/40. UN General Assembly Report of the Human Rights Committee. New York: United Nations, 1984.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) beserta penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rule 702. *Testimony by expert witnesses*. Diakses 30 Juli 2019. https://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_702.

New Mexico Rules of Evidence. *Rule 11-707-Polygraph Examinations*. 31 Desember 2013. Diakses 30 Juni 2019. <https://swrtc.nmsu.edu/files/2014/12/New-Mexico-Rules-of-Evidence.pdf>.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pidana. No. 229/Pid/Sus/2014/PN.JKT.TIM. *Ziman alias Oten*. 23 Juli 2014.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pidana. No. 242/Pid/2014/PT.DKI . *Ziman alias Oten*. 11 Desember 2014.

Putusan Mahkamah Agung. Pidana. No. 905 K/Pid.Sus/2015. *Ziman alias Oten*. 13 Mei 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Pidana. No. 864/Pid.B/2015/PN.Dps. *Agustay Handa May*, 29 Februari 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Pidana. No. 13/Pid/2016/PT.Dps. *Agustay Handa May*, 28 April 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Pidana. No. 863/Pid.B/2015/PN.Dps. *Margriet Christina Megawe alias Tely*. 29 Februari 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Pidana. No. 12/Pid/2016/PT.Dps. *Margriet Christina Megawe alias Tely*. 9 Mei 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pidana. No. 1236/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel. *Neil Bantleman alias Mr. B*. 2 April 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pidana. No. 125/Pid/2015/PT.DKI. *Neil Bantleman alias Mr.B*. 10 Agustus 2015.

Putusan Mahkamah Agung. Pidana. No. 2658K/Pid.Sus/2015. *Neil Bantleman alias Mr. B*. 24 Februari 2016.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Pidana. No. 115PK/Pid.Sus/2017. *Neil Bantleman alias Mr. B*. 14 Agustus 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pidana. No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. *Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess*. 27 Oktober 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pidana. No. 393/PID/2016/PT.DKI. *Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess*. 7 Maret 2017.

Putusan Mahkamah Agung. Pidana. No. 498K/PID/2017. *Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess*. 21 Juni 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010. Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), Pasal 116 ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a. Pemohon: *Yusril Ihza Mahendra*. 8 Agustus 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-IX/2011. Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 155 dan 160 ayat (3). Pemohon: *Frans Delu*, 29 Februari 2012.

United States Supreme Court. No. 92-102. *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.* (1993). 28 Juni 1993. Diakses 30 Juli 2019. <https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/509/579.html>.

New Mexico Supreme Court. *State v. Dorsey*. 539 P.2d 204 (N.M. 1975). 31 Juli 1975. Diakses 13 Juli 2019. <https://www.courtlistener.com/opinion/1143182/state-v-dorsey/>.

New Mexico Supreme Court. *Lee v. Martinez*. 96 P.3d 291 (N.M. 2004). 14 Juli 2004. Diakses 13 Juli 2019. <https://www.courtlistener.com/opinion/2623542/lee-v-martinez/>.

Dokumen Hukum

Hotman Paris Hutapea. *Memori Banding atas nama Terdakwa Neil Bantleman*. 29 April 2015.

Hotman Paris Hutapea. *Pledooi atas nama Terdakwa Neil Bantleman*. 27 Maret 2015.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Memori Banding atas nama Terdakwa Ziman alias Oten*. 15 Agustus 2014.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Kontra Memori Banding atas nama Terdakwa Ziman alias Oten*. 11 September 2004.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri Daerah Metro Jaya. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Poligraf atas nama Ir. Lukas Budi Santoso, M.Si. 15 September 2014.

Artikel

“Pembunuhan Wartawan Udin adalah Bukti Keberingasan Orde Baru”. *Tirto.id*. 24 November 2018. Diakses 10 Maret 2019. <https://tirto.id/pembunuhan-wartawan-udin-adalah-bukti-keberingasan-orde-baru-dal6>.

“The Polygraph Museum, John Larson’s Breadboard Polygraph”, *liet2me.net*, diakses 7 Juli 2019, <http://www.lie2me.net/thepolygraphmuseum/id16.html>.

“The Moment of Truth: New Mexico is the only state that finds polygraph results presumptively admissible”. Colin Miller from Univ. of South Carolina School of Law. *lawprofessors.typepad.com*. 26 Februari 2008. Diakses 31 Juni 2019. <https://lawprofessors.typepad.com/evidenceprof/2008/02/new-mexico-poly.html>.

“Alasan Kemanusiaan Bikin Jokowi Ampuni Neil Bantleman. *Detik.com*. 15 Juli 2019. Diakses 15 Juli 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4625542/alasan-kemanusiaan-bikin-jokowi-ampuni-neil-bantleman>.

Wawancara

Wawancara dengan Prof. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D. 8 Juli 2019 pukul 19.30 di Ombudsman Republik Indonesia.

Wawancara dengan dr. Natalia Widiasih Raharjanti, SpKJ (K), MPd.Ked. 15 Juli 2019 pukul 15.15 di Departemen Psikiatri Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

Wawancara dengan Ir. Suparnomo. 5 Agustus 2019 pukul 07.30 di Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Wawancara dengan Nurkolis, S.T., S.H. 5 Agustus 2019 pukul 07.30 di Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Wawancara dengan Aji Fibrianto, S.T. 5 Agustus 2019 pukul 07.30 di Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Lampiran 1. Ringkasan Kasus dan Putusan Neil Bantleman

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1236/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2015/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2658 K/Pid.Sus/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/Pid.Sus/2017 atas nama Neil Bantleman alias Mr. B.

Neil Bantleman bekerja di Jakarta International School Pondok Indah, Jakarta Selatan sejak 2010-2014. Tahun 2012-2013 ia bekerja sebagai *physical education teacher* dan merangkap sebagai *service learning and environmental stewardship coordinator* untuk tingkat TK dan SD. Kemudian tahun 2013-2014 ia bekerja sebagai *learning leader* di Kampus Pondok Indah Elementary meliputi TK dan SD. Pada tahun itulah Neil Bantleman didakwa melakukan beberapa perbuatan cabul terhadap 3 orang anak yang bersekolah di Pondok Indah Elementary (PIE) Jakarta International School (JIS), Pondok Indah, Jakarta Selatan, yaitu D, M dan Ax.

Penuntut Umum mendakwa Neil Bantleman dengan dakwaan subsidiaritas. Dakwaan primair yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP) dan dakwaan subsidair yaitu melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak (Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP).

Penuntut umum menghadirkan 9 saksi dan 10 ahli untuk membuktikan dakwaannya, sedangkan Neil Bantleman dan tim penasihat hukumnya menghadirkan 17 saksi dan 11 ahli. Selain itu, turut dihadirkan 1 saksi tidak disumpah (Tracy Linn Muir, istri Neil Bantleman), 1 saksi mahkota (Ferdinant Michel alias Ferdinan Tjiong), serta didengarkan pula keterangan Neil Bantleman sebagai terdakwa. Di samping saksi dan ahli, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini juga mempertimbangkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum, antara lain *visum et repertum* dan hasil pemeriksaan psikologi dan konseling terhadap Ax, D, M, serta *visum et repertum* dan pemeriksaan poligraf terhadap Neil Bantleman.

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Penuntut Umum menuntut Neil Bantleman selama 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Senada dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Neil Bantleman bersalah, dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair terpenuhi berdasarkan hasil pemeriksaan *visum et repertum* dan keterangan ahli yang menyimpulkan bahwa Neil Bantleman memiliki perilaku seks menyimpang, yang kemudian kesimpulan tersebut dibuktikan dari perbuatannya terhadap ketiga anak korban sesuai keterangan dari masing-masing anak.

Mengenai lamanya pidana, Hakim Ketua Majelis mengajukan *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat. Menurutnya, hukuman yang pantas untuk Neil Bantleman adalah 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta dengan pertimbangan Neil tidak mengakui perbuatannya, tidak menyesali perbuatannya yang telah merusak psikis, fisik, maupun masa depan anak muridnya. Pertimbangan lainnya, perbuatan Neil tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik karena mencoreng dunia

pendidikan, keterangan yang disampaikan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan, serta ia telah memberikan informasi yang salah baik lisan maupun tertulis tentang persidangan kepada pihak luar padahal persidangan tertutup untuk umum sampai saat putusan dibacakan.

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik Penasihat Hukum Neil Bantleman maupun Penuntut Umum mengajukan banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 10 Agustus 2015 menetapkan Neil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan dakwaan primair terbukti dengan pertimbangan seperti telah diuraikan di atas adalah merupakan pertimbangan yang terlalu dangkal, tidak cermat dan tidak matang dalam menilai serta mempertimbangkan masalah pembuktian.

Selain itu, keterangan ketiga anak korban disampaikan di bawah sumpah karena belum cukup umur dan belum pernah kawin. Pasal 185 ayat (7) KUHP menjelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Pada kenyataannya, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama hanya didasarkan pada keterangan ketiga korban anak dihubungkan dengan keterangan ahli maupun surat *visum et repertum*, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menyatakan pertimbangan itu sangat keliru dan bertentangan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHP karena keterangan ahli dan surat *visum et repertum* adalah jenis alat bukti yang sama sekali berbeda

dengan alat bukti saksi. Oleh karena itu, keterangan ketiga anak korban tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Sementara itu, keterangan saksi-saksi lain menurut Majelis Hakim tingkat banding bersifat *testimonium de auditu* yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari atau sebagai hasil pendengaran cerita masing-masing anaknya. Oleh karena itu, kesaksian tersebut juga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Atas putusan bebas Majelis Hakim PT DKI Jakarta, Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 24 Februari 2016, Majelis Hakim tingkat kasasi yang memeriksa perkara Neil Bantleman membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat banding dan menyatakan Neil Bantleman terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Pemidanaan tersebut lebih lama setahun dibandingkan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi yaitu bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum sudah cukup untuk menyatakan Neil Bantleman terbukti bersalah atas perbuatannya. Penjelasan Pasal 171 KUHP menyatakan bahwa keterangan ketiga anak korban dapat dipakai sebagai petunjuk. Dengan begitu, keterangan ketiga anak korban ditambah keterangan ahli dan dihubungkan dengan *visum et repertum* sudah cukup memenuhi syarat formal untuk menyatakan kebersalahan Neil Bantleman.

Neil Bantleman kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali namun ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para anak korban, keterangan ahli, dan keterangan saksi lainnya yang saling bersesuaian, bahwa benar Neil Bantleman melakukan sodomi terhadap anak korban Ax dan M. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyatakan

alasan permohonan PK Neil Bantleman tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk dalam salah satu alasan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP.

Pada 2018, Neil Bantleman mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian pada 19 Juni 2019 melalui Kepres No. 13/G Tahun 2019 memberikan grasi kepada Neil Bantleman. Ia bebas dua hari kemudian dari Lapas Kelas I Cipinang.

Lampiran 2. Ringkasan Kasus dan Putusan Ziman

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 229/Pid/Sus/2014/PN.JKT.TIM
jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 242/Pid/2014/PT.DKI jo.
Putusan Mahkamah Agung No. 905 K/Pid.Sus/2015 atas nama Ziman alias Oten.**

Sekitar Juli 2013, Ika Purwati menitipkan A (korban) kepada Suparmi (istri Ziman) selama Senin-Jumat mengingat Ika bekerja sebagai tukang cuci baju di rumah tetangganya. Ziman sendiri sejak Mei 2013 bekerja sebagai supir angkot. Setelah beberapa bulan dititipkan, tepatnya 9 Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, Ika Purwati mendapatkan A dalam kondisi panas badannya. Keesokan harinya, Ika membawa A berobat ke Bidan Gunarti. Setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian mulut A, ditemukan adanya sariawan dan tenggorokan berwarna merah. Oleh karena itu, Gunarti menyarankan A dirujuk ke rumah sakit mengingat panas tubuhnya sudah mencapai 40 derajat celcius, namun Ika meminta agar A diberi obat saja.

Pada Jumat, 11 Oktober 2013, A mengalami kejang mendadak dan dilarikan ke Puskesmas terdekat oleh Wakijan (kakek A). Berdasarkan pemeriksaan fisik, A dalam keadaan sakit berat sehingga diberikan penanganan medis. Akan tetapi, nyawa A ternyata tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 10.20 WIB. Berdasarkan pemeriksaan luar pada bagian tubuh A, tampak adanya kemerahan pada sekitar liang senggama, tampak robekan selaput dara tidak beraturan, searah jam dua, tiga, empat, dan enam dan tampak kecurigaan kelainan pada anus berupa anus tidak bulat dan tampak melebar. Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil *visum et repertum*.

Setelah *visum et repertum*, dilakukan pula pemeriksaan laboratorium terhadap rectum dan swab vagina A, uretra Ziman, uretra Acep Rahmat (ayah A), uretra

Wakijan (kakek A), dan swab vagina Suparmi (bibi A). Dari hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa pada uretra Ziman, swab vagina Suparmi dan swab rectum A ditemukan adanya DNA *Clandydia Trcahomatis*. Berdasarkan hasil *visum et repertum* dan hasil pemeriksaan laboratorium mikrobiologi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa bakteri *Clandydia Trcahomatis* pada uretra Ziman sama dengan bakteri yang terdapat pada swab rectum A, yang berarti robekan pada selaput dara dan kelainan pada anus A diakibatkan oleh perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Ziman.

Kesimpulan tersebut dituangkan oleh Penuntut Umum yang mendakwa Ziman dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Alat bukti lain yang menguatkan tuduhan Penuntut Umum terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh Ziman terhadap A yaitu berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 2934/FDF/2013 yang dilakukan oleh pemeriksa Ir. Suparnomo, Murkholis S, SH dan Aji Fibrianto, ST yang menyimpulkan bahwa pernyataan Ziman yang menyatakan tidak pernah memperkosa A dan tidak pernah memasukkan alat kelamin ke dalam vagina A adalah terindikasi bohong.

Untuk membutikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan 10 saksi dan 4 ahli. Selain itu, telah dihadirkan pula bukti surat berupa *visum et repertum* atas nama A serta berita acara pemeriksaan poligraf terhadap Ziman. Sementara itu, tim penasihat hukum Ziman mengajukan 1 ahli meringankan di pesidangan. Dalam menjatuhkan putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga mempertimbangkan keterangan terdakwa Ziman.

Pada 23 Juli 2014, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa Ziman bersalah memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul (Pasal 82 UU No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak) dan menjatuhkan putusan pidana kepadanya selama 5 tahun dan denda Rp 60 juta. Putusan itu lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum, yaitu 15 tahun dan denda Rp 60 juta. Adapun pertimbangan Majelis Hakim karena adanya kesamaan bakteri *Clamdia tracchomatis* yang ada pada Ziman, Suparmi, dan A, serta diperkuat dengan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan poligraf terhadap Ziman yang menyimpulkan pernyataan Ziman bahwa ia tidak pernah memperkosa A dan tidak pernah memasukkan alat kelamin ke dalam vagina A adalah terindikasi bohong.

Atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Ziman maupun Penuntut Umum mengajukan banding dan pada 13 Oktober 2014 Majelis Hakim PT DKI Jakarta mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait lamanya pemidanaan menjadi dua kali lipat, yaitu 10 tahun penjara dan denda Rp 60 juta karena melakukan perbuatan cabul pada anak dengan kekerasan. Mengenai pertimbangan majelis hakim banding dalam menjatuhkan putusan tersebut, sama dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

Atas hukuman 10 tahun yang dijatuhkan kepadanya, Ziman mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 13 Mei 2015, Majelis Hakim kasasi menolak permohonan Ziman dan menyatakan bahwa ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya (Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Adapun lamanya hukuman yang dijatuhkan sama dengan putusan Majelis Hakim banding yaitu 10 tahun penjara dan denda Rp 60 juta.

Lampiran 3. Ringkasan Kasus dan Putusan Agustay Handa May

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 864/Pid.B/2015/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 13/Pid/2016/PT.Dps atas nama Agustay Handa May

Agustay Handa May bekerja di rumah Margriet Christina Megawe pada 23 April 2015 dengan tugas-tugas membersihkan rumah serta memberikan makan ayam dan anjing peliharaan Margriet. Selama bekerja di rumah Margriet, Agustay diberikan gaji, makan dan tempat tinggal. Setelah bekerja sekitar tiga minggu, Margriet meminta Agustay untuk menggali lubang di halaman belakang rumah yang awalnya untuk menutupi lubang di bawah kandang ayam peliharaan Margriet. Ketika Agustay mengambil peralatan untuk membuat kandang ayam, ia mendengar E dari dalam kamar Margriet menangis sambil mengucapkan kata-kata “Mama cukup Ma, lepas Ma, cukup!” Tak berapa lama kemudian Margriet memanggil Agustay ke dalam kamarnya.

Saat masuk ke dalam kamar, Agustay melihat Margriet sedang menarik rambut E dengan kedua tangannya dan membenturkan kepala E ke lantai. Setelah itu, Margriet mendekati Agustay dan memintanya untuk jangan kasih tahu siapa-siapa dan menjanjikan uang Rp 200 juta kepada Agustay. Kemudian Margriet meminta Agustay untuk membuat simpul dari tali dan melilitkan leher E sebanyak dua kali, menyulut lengan kanan dan punggung kanan E dengan puntung sisa rokok untuk memastikan E sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Margriet meminta Agustay mengikat sprei untuk membungkus seluruh tubuh E.

Margriet meminta Agustay memperdalam lubang yang sebelumnya sudah ia buat di halaman belakang rumah Margriet kemudian menimbun tubuh E dengan tanah, mengambil pecahan bambu dan keranjang plastik dan meletakkannya di atas tanah

tersebut. Selanjutnya, Margriet mengambil makanan ayam dan menaburkan di atas timbunan tanah yang di dalamnya terdapat tubuh E.

Atas perbuatan Agustay membantu Margriet, ia didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu Pasal 340 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (3) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 181 KUHP. Untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan 21 saksi dan 4 ahli, ditambah keterangan Agustay Handa May sebagai terdakwa. Sedangkan Agustay tidak mengajukan saksi meringankan. Di samping saksi, ahli, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum turut menghadirkan sejumlah bukti guna memperkuat dalilnya.

Berdasarkan hasil autopsi terhadap jenazah E, pemeriksaan terhadap gigi E, pemeriksaan DNA darah yang ditemukan di TKP, hasil pemeriksaan poligraf, serta keterangan sejumlah saksi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa Agustay Handa May telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu pembunuhan berencana dan mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian E. Oleh karena itu, pada 29 Februari 2016, Majelis Hakim pada tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Agustay Handa May selama 10 tahun penjara. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, yaitu penjara 12 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Atas putusan tersebut, baik kuasa hukum Agustay Handa May maupun Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Tim kuasa hukum Agustay tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan:

- (1) Majelis Hakim tingkat pertama melakukan kesalahan dalam menilai temuan fakta persidangan dengan menyebut Agustay memberikan bantuan untuk pembunuhan berencana, padahal kenyataannya ia hanya dipaksa membantu penguburan, bukan membantu untuk membunuh korban, sebab korban sudah hampir meninggal pada saat Agustay memasuki kamar Margriet. Hasil *visum et repertum* atas 31 luka di tubuh E membuktikan penganiayaan telah berlangsung lama oleh Margriet terhadap E tanpa melibatkan Agustay yang hanya seorang pembantu.
- (2) Temuan fakta persidangan menunjukkan bahwa Agustay Handa May tidak melakukan bantuan untuk pembunuhan berencana maupun pembiaran yang menyebabkan E meninggal.
- (3) Temuan 51 fakta persidangan yang membuktikan bahwa Margriet CH Megawe adalah satu-satunya pelaku pembunuhan, bahkan Agustay tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan matinya anak, melainkan hanya membantu membungkus dan menguburkan jasad karena dipaksa oleh majikan.

Sementara itu, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan pokok bahwa baik kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tidak tepat, karena Agustay dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membantu pembunuhan berencana dan menguburkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”. Sementara itu, berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan, Agustay terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membiarkan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” dan tindak pidana “mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76

C jo. Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 181 KUHP.

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan kesimpulan dan pendapat dari Tim Kuasa Hukum Agustay Handa May dan Penuntut Umum, dan berpendirian bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding. Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa Agustay Handa May terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Pasal 181 KUHP dengan hukuman penjara selama 10 tahun.

Lampiran 4. Ringkasan Kasus dan Putusan Margriet Christina Megawe.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 863/Pid.B/2015/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 12/Pid/2016/PT.Dps atas nama Margriet Christina Megawe alias Tely.

Saat berusia 3 hari, E diangkat anak oleh Margriet Christina Megawe. Selama tinggal bersama, Margriet sering memukul E dengan keras hingga mengeluarkan darah hingga berencana menghilangkan nyawa E untuk menutupi jejak perbuatannya. Pada 16 Mei 2015, Agustay Handa May mendengar E menangis di kamar Margriet karena dipukul oleh Margriet. Margriet memukul E sampai tidak berdaya hingga meninggal dunia. Saat itulah Margriet memanggil Agustay dan memerintahkannya untuk tutup mulut dengan imbalan Rp 200 juta. Kemudian, Margriet meminta Agustay mengambil sprei, tali, dan melilitkan tali tersebut di leher E sebanyak dua kali. Setelah itu, Margriet meminta Agustay untuk memperkosa E, namun Agustay tidak mau. Sebelum mengubur E ke lubang di dekat kandang ayam, ia sempat menyulut rokok ke tubuh E untuk memastikan E sudah benar-benar meninggal.

Akibat perbuatannya, Margriet Christina Megawe didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 I jo. Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 76 A huruf a jo. Pasal 77 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan 31 saksi dan 10 ahli, sedangkan Margriet Christina Megawe dan tim kuasa hukumnya menghadirkan 5 saksi

meringankan dan 2 ahli. Di samping saksi dan ahli, turut dihadirkan pula 4 saksi verbalisan serta didengarkan keterangan terdakwa.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan hasil *visum et repertum*, diperoleh kesimpulan bahwa Agustay Handa May bukan pelaku utama pembunuhan terhadap E. Sedangkan Margriet sebagai orang yang lebih dekat dengan E, dari keterangan sejumlah saksi serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik tentang pemeriksaan data telepon selular Margriet, diperoleh fakta bahwa Margriet sudah tidak mampu lagi untuk memelihara dan merawat E, sehingga ia melakukan kekerasan terhadap E untuk menghilangkan nyawa E. Kemudian, berdasarkan beberapa hasil *visum et repertum* serta keterangan sejumlah saksi maupun ahli, maka Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa Margriet Christina Megawe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan eksploitasi terhadap anak dan menelantarkan anak dan perlakuan diskriminasi terhadap anak. Oleh karena itu, pada 29 Februari 2016, Pengadilan tingkat pertama menghukumnya dengan pidana penjara selama seumur hidup. Putusan dari majelis hakim tersebut sama dengan tuntutan dari Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama seumur hidup.

Atas hukuman penjara seumur hidup tersebut, Margriet Christina Megawe maupun Penuntut Umum mengajukan banding. Setelah mempelajari berkas perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, baik mengenai pertimbangannya maupun pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Margriet. Dengan demikian, Margriet Christina Megawe tetap dihukum penjara selama seumur hidup.

Lampiran 5. Transkrip Wawancara dengan Prof. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc, Ph.D

Waktu : 8 Juli 2019

Tempat : Ombudsman Republik Indonesia

Bagaimana Prof. memandang penggunaan hasil pemeriksaan poligraf dalam peradilan pidana di Indonesia?

Topik besarnya adalah mendeteksi kebohongan. Mengapa perlu? Karena mencari *the truth* menjadi *concern* dunia peradilan yang pada awalnya diletakkan pada diri pelaku melalui *convention*. Tapi dengan berkembangnya *due process*, jadi diletakkan pada aparat yang mentersangkakan. Dalam rangka *detecting deception*, cara berpikir positivistik yang memakai determinan biologis.

Begini, bahwa *deception* bukan semata-mata kerjanya kognisi, tapi sebetulnya juga ada hubungannya dengan kontraksi (sesuatu situasi dimana elemen tubuh bekerja secara tidak biasa). Tiba-tiba dalam bentuk keringat, saraf mata yang bergerak, jakun tak terkendali, kontraksi semua. Tadinya biasa, tapi karena ada sesuatu yang bekerja dari psikologinya, maka kemudian naik jakunnya, tremor, dan lain-lain. Itu disebut psiko biologi dinamika. Itu dipercaya bahwa ada hubungan antara desepsi (menyembunyikan sesuatu, memberikan keterangan yang tidak benar, memberikan keterangan yang sebagian), sebagai suatu kegiatan otak dengan kontraksi dalam tubuh.

Maka kemudian kontraksi tubuh ini bisa dipelajari, dibuat polanya, kemudian dibuat suatu parameter bahwa ketika kontraksi melewati titik tertentu maka disebut kebohongan. Hal ini penuh dengan asumsi dan penuh dengan konteks. Dalam dunia antropologi hukum, terdapat perbedaan antara orang Afrika Tengah dan Asia dalam rangka menyembunyikan rasa bersalah. Beda-beda. Maka situasi relatif itu perlu disadari betul.

Kembali hubungan resikologi dengan biologi, maka kemudian muncullah beberapa hal. Pertama, ilmu mikro ekspresi. Ekspresi makro, suatu ekspresi yang disebabkan oleh gestur, minum, nyapa, terlihat *over*. Ketika saya marah, terlihat dari pilihan kata, badan, diksi dari yang saya pakai. Ketika senang juga begitu. Ekspresi makro. Tapi ada juga ekspresi mikro, kalau saya merasa sendiri seperti *meaningless*, tapi bagi orang lain kalau tidak diamati betul, seperti tidak terlihat dan juga tidak ada artinya. Pupil mata, bibir yang bergerak, jakun, merasa berkeringat, orang meremas tangan, dikatakan sebagai ada artinya. Kedua, sebagai uji kebohongan yang pada dasarnya mengkombinasikan antara pengetahuan dengan alat. Yang setelah dikalibrasi dengan konteks dan kultur tertentu dapat diartikan bahwa dia adalah berbohong. Dalam masalah *lie detection* itu muncul poligraf.

Mengapa disebut poligraf? Harusnya adalah monograf. Biodinamika yang diukur ada banyak, karena itu disebut poli. Tekanan jantung, tekanan darah, keringat, pernapasan, ada 4 yang digabung menjadi 1, kemudian diukur sebagai bohong atau tidak. Pemancingnya adalah beberapa pertanyaan yang disusun sedemikian rupa, sehingga dinamika yang muncul adalah sebagai hal yang wajar, mengindikasikan ketidakbohongan, atau dinamika yang tidak wajar sebagai mengindikasikan kebohongan. Ada yang disebut *control question test*, seperti tes IQ. Ada juga disebut *guilty knowledge test*, yang menimbulkan suatu modulasi, kenaikan dari poligrafnya, pada modulasi ini berbohong, atau tidak berbohong, dan sebagainya.

Apakah dengan memakai poligraf ada prinsip hukum yang dilanggar?

Bagaimana memahami modulasi yang terdapat dalam poligraf, sesuatu yang mengindikasikan pada desepsi. Kita bicara mengenai pendekatan amat sensitif kultural, asumsinya bahwa kebohongan adalah sesuatu yang berasal dari psikologi seseorang, dipengaruhi oleh lingkungan, karena itu ada kemungkinan ada psikologi

tertentu lebih mampu mendeteksi kebohongan, dibandingkan yang lain. Itu persoalan mikro ekspresi sensitif budaya. Kedua, prinsip keadilan juga dipertanyakan. Ketika sudah mengkonfirmasi yang sesuatu itu adalah bohong, dan bohong itu ada implikasi pidananya, maka sebetulnya tugas dari penegak hukum itu apa sih? Tugas pembuktiannya siapa yang melakukannya? Apakah tepat kita mengatakan hasil poligraf adalah bukti, sebagaimana bukti yang dikumpulkan penyidik. Itu menjadi masalah.

Kembali kepada mikro ekspresi yang menjadi *polygraph test*. Banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa poligraf itu lebih banyak retorikanya daripada kebenarannya. Jadi, ada situasi dimana orang berkeringat, atau berperilaku yang eratik, itu tidak ada arti apa-apa.

Bahwa ternyata mikro ekspresi juga dipelajari. Artinya, ada orang yang sejak masa kecil *tic*, dibiarkan dan kemudian menjadi penanda diri. Bukan karena masalah saraf atau ekspresi mikro. Ketika mengetahui sesuatu itu bisa dipelajari, apakah masih cocok ketika sesuatu yang bisa dipelajari itu dikategorikan sebagai bukti? Jadi memang akibatnya selalu menjadi debat terkait dengan *admissibility*, atau dapat diterimanya poligraf.

Di Amerika ada yang namanya *frye test* mengatakan tidak menerima *polygraph test*. Sekitar 1/3 negara bagian tidak menerima tes seperti ini, karena prinsip *due process of law, non self incrimination*, dilanggar semua.

Maka poligraf digunakan pada 2 level awal, yaitu lidik sidik, atau konteks dunia intelijen. Kegiatan-kegiatan menghukum dipakai ketimbang kegiatan hukum itu sendiri. Mikro ekspresi itu bukan sesuatu yang akurat.

Tidak semua kesatuan tingkat Polda memiliki poligraf karena terkait kesadaran kepolisian menggunakan jasa psikolog. 10 tahun terakhir, psikolog kepolisian, tadinya

dinas menjadi biopsi, lebih menjadi penjaga regulasi. Pencipta dan pembuat kebijakan daripada pelaksananya. Mengapa? Karena daripada saya meng-*hire* psikolog sendiri dan susah, mending untuk beberapa hal saya kontrak saja biro psikologi yang menjadi rekrutmen dan biopsi menjadi pengawasnya. Jangankan untuk beli peralatan poligraf, jumlahnya kurang, peralatan yang digunakan tidak ada, sertifikasinya juga ada, maka tidak disarankan untuk menggunakan *polygraph test*. Ada di Mabes Polri, tapi jarang digunakan atau jarang dikalibrasi.

Kedua, operator-operator lembaga-lembaga yang non pro justisia memiliki alat poligraf. Poligraf menarik di luar saja, keterbatasan psikolog, ahli, peralatannya mahal, praktiknya tidak populer. Ada bagusya, para penegak hukum di Indonesia, lebih percaya pada metode pembuktian yang tradisional, lebih cocok, daripada poligraf. Poligraf bisa dilatih. Jadi dia mampu mengakalnya kalau sudah biasa menggunakannya.

Jadi sebenarnya tidak usah digunakan lagi polygraph test nya?

Dia masih bisa digunakan untuk 2 hal: untuk kepentingan intelijen, dunianya *law less*, tidak ada hukumnya. Juga dalam rangka kegiatan SDM di perusahaan atau organisasi. Pegawai yang kemudian dalam rangka tes untuk penerimaan, maupun tes ketika ada untuk pencurian.

Kalau untuk investigasi penyidikan?

Itu yang terjadi di Indonesia dengan sedikitnya *polygraph test*, maka walaupun ada untuk kepentingan penyidikan untuk meyakinkan dalam rangka pemberkasan. Untuk meyakinkan penyidik bahwa berurusan dengan orang yang benar, ketimbang dibawa ke pengadilan. Tidak akan dipakai di pengadilan.

Kalau seandainya dipakai di peradilan, kemudian hakim memutus poligraf sebagai pendukung untuk pertimbangan hakim, bagaimana?

Kalau dikatakan sebagai pendukung, justru itulah yang harusnya terjadi. Tidak ada hakim yang berani menempatkan poligraf sebagai *the one and only*. Dan kalau bisa hanya sebagai pendukung saja. Ketika menyadari kemungkinan eror dan akibatnya. Hanya dengan poligraf bisa menghukum mati orang? Wah tidak akan ada yang berani.

Poligraf diterabas dengan pemberian *concern*. Dengan *concern*, maka prinsip-prinsip yang kemungkinan dilanggar dianggap tak terganggu. Apakah kita memberikan *concern*, *concern* yang beneran atau tidak ada pilihan lain bagi saya? Kalau orang bebas, bisa bilang iya atau tidak. Kalau anda tersangka, mau bilang tidak pun pasti berada pada posisi sulit. Jadi *concern* nya adalah *concern* yang bias.

Ada orang yang terbalik cara berpikirnya. Bagaimana orang yang dengan struktur berkepribadian seperti itu mengandalkan alat yang dalam situasi normal. Poligraf dijadikan sebagai paket lengkap dalam rangka pemeriksaan seseorang, jangan dijadikan sebagai paket tukang.

Menurut Prof, apakah tes poligraf mengandalkan alat atau subjektifitas pemeriksa?

Tidak ada pendapat dalam tes poligraf, kembali pada prinsip modulasi. Ketika sudah mencapai level tertentu, modulasi bersifat landai, dia bisa mengartikan sebagai bohong karena kalau kita pakai pendekatan *control question*, bermasalah. Karena parameter orang Indonesia beda dengan luar Indonesia. Apakah saat diperiksa berada dalam situasi yang sehat, lelah, mikir sesuatu, tidak tidur, semua mempengaruhi. Amat sensitif. Karena dengan itu semua, masa hakim bergantung pada poligraf tes saja? Tidak mungkin.

Poligraf termasuk *scientific evidence* tapi apakah termasuk *without limitation*, tidak juga. Karena ada kalibrasi, dan lain-lain. Dibandingkan dengan DNA, visum, kan tidak memerlukan subjektivitas dari orang yang diperiksa, tidak seperti poligraf. Ya

sama saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu hanya stimulus saja, tidak bergantung pada pertanyaan-pertanyaan itu dalam mengukur suatu *scientific* poligraf.

Lampiran 6. Transkrip Wawancara dengan dr. Natalia Widiasih Raharjanti, SpKJ (K), MPd.Ked

Waktu : 15 Juli 2019

Tempat : Departemen Psikiatri Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Bagaimana dokter memandang penggunaan hasil pemeriksaan poligraf dalam peradilan pidana di Indonesia?

Praktik poligraf yang pakai Polri, tapi kadang yang jadi masalah justru kalau kita pakai poligraf karena poligraf hanya melihat senyawa kimia, respon. Kadang kalau kita pencemas atau apa, ketakutan atau apa, bisa positif responnya.

Pada putusan Jessica, ada keterangan dokter sebagai ahli. Di situ dokter komentar soal poligraf dimana pemeriksaan Jessica tidak jadi menggunakan poligraf, apakah benar?

Kita memang tidak pakai poligraf karena poligraf seperti alat tes biasa, melihat perubahan tubuh saja, gitu. Misalnya tekanan darah, kalau orang yang diduga terjadi perubahan tubuh, maka bisa diduga orang ini mikir atau apa, gitu. Tapi kan mikir bahwa misalnya kamu takut hukum Indonesia, tahu sendiri, saling tuduh atau apa, misalnya, dia takut jadi korban salah tangkap, itu poligraf bisa positif atau pada orang pencemas. Itu yang perlu diperhatikan sebenarnya.

Kalau dokter pernah punya pengalaman menggunakan poligraf?

Tidak, tapi saya pernah ada kasus yang datang dibawa OC Kaligis, guru dituduh melakukan pelecehan seksual sama muridnya, padahal dia tidak. Dia pakai poligraf padahal dia orangnya pencemas. Terus kita buktikan dari penelurusan sangat kecil kemungkinan dia melakukan. Akhirnya sampai sidangnya kasasi sampai di putusannya hakim mengatakan dia tidak bersalah. Saya buat visum pelakunya, di situ

saya bilang bahwa kecil kemungkinan dia bersalah, karena tidak punya riwayat gangguan jiwa, dan lain-lain.

Karena gini, akan *unfair*, jika misalnya kamu cuma saya tes pakai poligraf, terus saya bilang kamu pelakunya, mau ga? Karena dia cuma mengukur perubahan tubuh saja, seperti termometer, cuma dia dihubungkan sama nadi, suhu, puls nya kita kalau kita lagi perubahan.

Sama seperti kalau kita ngetes orang ini pedofilia atau tidak, jadi kelaminnya diukur sama alatnya gauge, penisnya dikasih alat, kapan dia berhenti kapan enggak, disetelin film. Pertama perempuan, kedua laki, ketiga anak, ada orang yang *delay response* kan, ada yang dia berdirinya pas anak. Nah apakah ketika berdirinya di anak menyatakan dia pedofilia? Belum tentu, karena *response* tubuh tidak sekaligus berdiri, tidak. Jadi masing-masing alat punya *flop*. Nah apakah kita nanti bisa memverifikasi alat itu sehingga semuanya bisa *connecting* dengan sesuatu yang sama. Kayak poligraf positif justru harus diperdalam, sama kayak MMPI. MMPI itu kalau faktornya tinggi kita harus tanya kenapa dia tinggi? Belum tentu dia bohong. Siapa tahu dia hanya dilatih untuk tidak bisa ngablak apa adanya. Kalau dia Putri Indonesia, mana bisa dia cengengesan. Itu yang harus kita lihat, ada *anxietas* yang tinggi atau *lie* faktor yang tinggi belum tentu itu suatu gangguan jiwa. Kenapa dia begitu? Ini cemas yang normal atau tidak normal? Kita perlu verifikasi, wawancara dalam, maka biasanya ini cuma alat bantu, bukan untuk *diagnostic* bohong atau tidak.

Poligraf termasuk scientific evidence, kalau dibandingkan dengan sidik jari atau DNA, bagaimana?

Lainlah, visum lebih oke. Kalau visum psikiatri, misalnya ada robekan, apakah pelakunya memang dia? Belum tentu. Ada robekan lama, siapa tahu pacarnya yang melakukan. Kita hanya membuktikan, ada robekan lama, berarti pernah ada

persetujuan. Tapi yang menyetujui siapa, tidak bisa. DNA tergantung kejadiannya kapan, bisa dibuktikan tidak ada DNA nya disitu. Kalau ada sperma dan dibuktikan DNA nya cocok, benar dia.

Kalau polisi hanya pakai poligraf untuk investigasi saja, bagaimana?

Nah makanya itu yang perlu dilihat karena tadi dia lupa poligraf itu ada *false positive* dan *false negative*. Orang negatif juga belum tentu dia ga bunyi gitu, ga ada perubahan. Belum tentu dia tidak bohong. Rajanya bohong percaya sama kebohongannya, dia tidak akan ada perubahan. Jadi malah justru jadi kemungkinan penjahatnya lolos. Kita harus lihat ini bukan salah satu atau tidak ada alat yang pasti. Karena hanya ibaratnya kamu mau ngetes orang itu diabetes atau tidak. Kamu ukur gula kan, emang kalau gulanya normal, di bawah 200, dia diabetes ga? Belum tentu, gitu. Dia pasti tidak diabetes, belum tentu. Kita hanya bilang bahwa saat itu kadar gulanya 200. Tapi apakah dia diabetes atau tidak, perlu analisis, ada riwayat keluarga ga, ada keluhan ke arah diabetes ga, kita periksa genetiknya kalau perlu, jadi kalau kamu tanya apakah orang itu diabetes atau tidak, maka kita perlu periksa dalam. Genetik misalnya. Gula rendah bisa saja karena pola makan diatur, atau dia sudah minum obat gula. Jadi kamu periksa gulanya rendah. Jadi semua alat tes itu tetap ada bisa diakaliny. Kalau kamu tanya sama kita, kita pakai segala cara untuk buktikan orang ini bohong atau tidak. Jadi alatnya saja tidak selalu pakai alat yang sama. Lihat dulu masalahnya, misalnya di IQ, oh kita akan tes IQ. Masalahnya di kepribadian, kita akan tes kepribadian. Ini masalahnya kayaknya ada kelainan di otak, kayaknya jangan-jangan irama otaknya ada yang kacau, kita EEG atau MRI. Kalau ada area kontrol emosinya terganggu, kita pakai MRI. Jadi kita pun melakukan beberapa variasi, beberapa hal, kita harus pakai segalanya. Bahkan kita verifikasi data.

Dibandingkan alat pendeteksi kebohongan lainnya, poligraf masuk range berapa kalau dibandingkan?

Kita jarang pakai. Kalau di RSCM tidak pakai karena sudah terbukti tidak valid. Sama seperti hipnosis, kamu buktikan orang hipnosis itu bohong atau tidak, itu kan yang kita *bypass* konfliknya, bukan *real situation*.

Kaitannya dengan hak-hak tersangka, bagaimana?

Justru pemeriksaan itu harus sesuai dengan apa yang dicari. Karena kalau kamu cari tukang bohong, kamu harus buktikan orang itu bohong atau tidak. Bahwa dia bilang saya tidak pernah masuk rumah sakit. Saya buktikan, saya pergi ke Australia, ada *record*-nya. Itu bukan obat saya, ternyata terakhir di *pledooi*-nya itu obat dia kan. Kalau dia ikuti bohongnya ada kan sebenarnya. Bahwa kita bilang ada 5 konsisten, saya tidak akan pernah bilang dia bohong tapi saya bilang ada 5 data yang tidak konsisten. Waktu kita tanya kamu pernah sedih, pernah minum obat, dan lain-lain. Dia bilang tidak semuanya, tapi saya juga tidak kalah pintar, karena saya verifikasi lagi omongannya dia.

Jadi, kalau pemeriksa bilang justifikasi bohong itu seharusnya tidak usah langsung dipercaya?

Kalau diistilah medis kan tidak ada bohong. Memang ada bohong?

Soalnya kalau saya baca di putusan, hasil pemeriksaan poligraf itu biasanya ditulis “terindikasi bohong berdasarkan pemeriksaan laboratorium...”

Kalau saya tidak bilang bohong, tapi kita ada bilang ada inkonsistensi atau perubahan respon tubuh, ini yang perlu diverifikasi, apakah memang ada potensi kecemasan tinggi, atau memang lagi bingung. Kalau kamu dikasih pertanyaan yang aneh, misalnya kamu laki, perempuan atau *in between*, kan gampang jawabnya, saya perempuan. Kamu ditanya anaknya siapa, kamu lahirnya di planet mana, gampang kan

jawabnya. Tapi begitu ditanyakan pada anak 1 tahun, hasilnya gimana? Jadi kognitif *matter*, pertanyaan *matter*, cara bertanya misalnya kamu ditanya dengan gebrak-gebrak, positif ga poligraf kamu? Itu yang kita bilang perubahan itu seharusnya seperti apa. Cara memeriksanya, etikanya, seperti apa. Itu yang perlu dilihat sih.

Kalau penyidik jadikan itu sebagai petunjuk awal, bagaimana?

Boleh saja, asal dia verifikasinya benar. Karena tadi tahu orang bohong atau tidak dari mana?

Berarti harus ada kesinambungan antara mesin dan pemeriksa? Atau mesin itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, asal keahliannya oke?

Gini, kamu pakai ibaratnya USG. Itu *man behind the gun*, tergantung siapa yang pakai. Mau alat bagus kalau yang pakai tidak ngerti, salah, kacau. Kan harus ada pelatihannya. Terus ada cara interpretasinya, cara pakainya. Orangnya harus *certified*, sudah berapa kali dia pakai. Saya juga kalau disuruh pilih pakai psikolog, saya pasti akan pilih psikolog yang saya percaya, kalau tidak saya percaya, saya tidak mau. Karena saya tidak yakin dengan orang lain. Kita saja punya taraf kepercayaan tertentu. Jadi karena buat saya, saya hanya perlu hasil dari orang yang bisa saya percaya. Saya tidak perlu mengerjakan beginian, sudah ada ahlinya, sudah ada pelatihannya. Tapi alat ini, cuma lihat perubahan respon saja, selebihnya verifikasi.

Jadi menurut dokter seharusnya alat ini tidak usah dipakai?

Bisa dipakai hanya untuk salah satu pendukung aja, tapi tidak bisa dari alat itu kamu menentukan orang ini bohong atau tidak. Itu problemnya. Kalau kamu lihat di jurnal internasional sudah banyak yang bilang kalau tingkat validitasnya rendah. Reliabilitasnya juga. Ngapain kita buktikan lagi, orang dari sananya saja sudah begitu. Tapi yang namanya *science* kan berkembang, bisa jadi poligraf suatu saat bisa dipakai, kalau ada temuan baru yang menyatakan sebaliknya.

**Lampiran 7. Transkrip Wawancara dengan Pemeriksa Poligraf dari Pusat
Laboratorium Forensik Mabes Polri**

Waktu : 5 Agustus 2019

Tempat : Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri

Narasumber :

1. Suparnomo
2. Nurkolis
3. Aji Fibrianto

Saya sedang menulis skripsi tentang pemeriksaan poligraf. Saya ingin tahu lebih lanjut mengenai teknik dan prosedur pemeriksaan poligraf yang dilakukan oleh Mabes Polri. Dalam skripsi ini, ada beberapa kasus yang saya jadikan sebagai bahan analisis, yaitu kasus pencabulan bayi atas nama Ziman, kasus pembunuhan anak atas nama Margriet Christina Megawe dan Agustay Handa May, serta kasus pencabulan anak atas nama Neil Bantleman. Kebetulan Bapak-bapak pernah melakukan pemeriksaan poligraf kepada orang-orang tersebut. Bagaimana proses pemeriksaannya?

Apa yang kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan. Kita diminta sama penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Kita sendiri setelah memeriksa, tidak tahu lagi hasilnya bagaimana. Untuk pemeriksaan Margriet, pertama dia mau, tapi tidak bisa dianalisa karena tidak kooperatif. Yang keduanya, dia tidak mau. Kurang kooperatif gambarannya, disuruh gini gak mau, gitu ga mau. Disuruh mengikuti instruksi, tapi dia tidak mau. Tidak sesuai dengan instruksi. Tidak kooperatif. Itu pemeriksaan pertama. Keduanya tidak mau. Yang pertama mau melakukan pemeriksaan tapi tidak kooperatif. Dalam hatinya yang paling dalam tidak mau. Setengah-setengah, jadi tidak kooperatif. Waktu pemeriksaan pertama, penjelasannya dari A-Z, saya jelaskan tapi dia ngantuk-ngantuk, kalau dia dari awal saja sudah tidak kooperatif...

Tahap pemeriksaannya sendiri bagaimana Pak?

Kita ada namanya pemeriksaan awal. Kita jelaskan dia ngantuk-ngantuk tidur, berarti tidak kooperatif. Tahapan *pre-test*, menjelaskan alat dan proses pemeriksaan, hasilnya akan seperti apa. Riwayat hidupnya, riwayat kesehatannya seperti apa. Kalau orangnya tidak kooperatif, jadi tidak bagus proses pemeriksaan, padahal muaranya ke proses pemeriksaaan. Ketika *pre-test* belum ada alatnya, ibaratnya baru pendahuluan saja. Setelah *pre-test*, ada *test*, terus *post-test*.

Kalau yang dites, kita pasang alat sesuai dengan sensor-sensornya. Kita berikan pertanyaan dengan kasus-kasus. Pertanyaan terdiri dari pertanyaan relevan, yaitu yang sesuai dengan kasus. Pertanyaan ada tiga: irelevan, relevan, dan kontrol. Ada urutan-urutan yang sudah baku berdasarkan asosiasi poligraf Amerika. Kita melakukan pemeriksaan, ada sebelas pertanyaan, sudah *fix* urutannya. Tinggal metode apa yang dipakai. Kita pakai tes *comparison* biasanya. Maksudnya *comparison*-nya dibandingkan pertanyaan relevan dengan pertanyaan kontrol. Contoh pertanyaan relevan, misalnya apakah kamu menjerat leher E? Itu pertanyaan relevan. Pertanyaan kontrol ada dua juga: *Direct Lie Comparison* (DLC) dan *Probable Lie Comparison* (PLC).

Contoh pertanyaan DLC, misalnya, di *pre-test* dijelaskan ada tiga macam pertanyaan yang harus kamu jawab dalam tes nanti. Pertama, pertanyaan yang kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Misalnya, apakah kamu lahir di Jakarta? Apakah kamu sedang duduk? Itu dipakai sebagai dasar/*baseline* bahwa jawabannya jujur. Itu yang *baseline* jujur. Yang kedua, *baseline* bohong. DLC fungsinya untuk itu. Tapi harus berkaitan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan moral. Misalnya, dalam kehidupan Anda, apakah Anda pernah berbuat satu kebohongan/setidaknya satu kesalahan? Setiap orang pasti jawabnya iya. Dalam teknik DLC kita mengarahkan menjawab tidak. Tujuannya kalau pertanyaan relevan kan pasti dia akan jawab tidak.

Jadi ini untuk membandingkan kalau pertanyaan kontrol dengan jawaban tidak, titik perbandingan ada dimana.

Bagaimana caranya mengarahkan pertanyaan kontrol dengan jawaban “tidak”?

Jadi itu sudah dijelaskan dari *pre-test*. Saya akan bilang, nanti ada beberapa jenis pertanyaan, saya harus lihat kalau jawaban bohong bapak seperti apa, jadi instruksi untuk pertanyaan ini bapak harus menjawab tidak. Meskipun sebenarnya bapak pernah melakukan kebohongan itu.

Berarti tetap ada kemungkinan terperiksa tetap menjawab “iya”, kan, pada pertanyaan itu?

Kemungkinannya ada. Makanya ada teknik *Probable Lie Comparison*. Dia tidak kita arahkan untuk harus menjawab “tidak”, cuma jenis pertanyaan kontrol *probable* itu dibatasi oleh waktu, tempat, yang tidak ada kaitannya dengan pembunuhan. Pertanyaan terkait pembunuhan, misalnya, terjadi di bulan Agustus ini, pertanyaan di kontrol, sebelum Agustus 2019, apakah kamu pernah melukai/menyakiti orang lain? Jadi ditanyakan aktivitas yang berkaitan dengan pertanyaan relevan, seperti menjerat dalam kasus Margriet, namun perbuatan “menjerat” diganti menjadi “melukai/menyakiti” orang lain. Contoh pertanyaan *probable*: Sebelum Agustus 2019, apakah kamu pernah melukai seseorang? Jawaban: Pernah. “Kapan dan siapa?” Di bulan Juli, saudara saya. “Bentuk melukai apa?”. Saya memukul kepala kakak saya. “Selain yang disebutkan tadi, tidak ada?” Tidak pernah. Pertanyaannya saya ubah jadi begini: “Sebelum Agustus 2019, selain yang disebutkan tadi, apakah kamu pernah melukai seseorang?” Tidak pernah. Sampai saya dapatkan jawabanmu tidak pernah.

Berarti kuncinya pandai-pandai mengarahkan pertanyaan saja ya?

Secara teori, orang yang melakukan kejahatan itu, akan mengabaikan pertanyaan kontrol ini. Contoh: Misalnya sampeyan sudah punya suami. Suami

sampeyan itu sudah kerja keras, cita-citanya untuk membeli mobil balap ferari. Ini lama banget waktunya dibutuhkan untuk mengumpulkan duit membeli mobil ini. Suatu saat terkumpul duitnya dan terbeli mobil itu Pada suatu hari, pada *weekend* ini, suami dan kamu bertengkar hebat, pisah tidur, dan tidak nyapa, suamimu mandi dan berangkat kerja. Sudah biasa bertengar. Di tengah jalan suamimu tabrakan dan hancur mobilnya, tapi dia tidak luka-luka. Sampai kantor ditanyain teman-temannya. Fokus suamimu mobil atau pertengkaran dengan istrimu. Pertengkaran sudah biasa. Fokusnya pasti mobil. Kalau tidak ada kejadian tabrakan, sampai kantor ditanya fokusmu apa, pertengkaran. Kalau dia mengalami tabrakan, fokusnya di tabrakan. Fokus pikirannya begitu. Maka ketika ditanya dia, kamu fokus ke mobil atau pertengkaran? Ya mobil. Tapi ketika kita tanya pertanyaan relevan, pasti bereaksi tubuhnya.

Probable dan direct tadi bagian dari pertanyaan kontrol?

Dia jenis-jenis pertanyaan kontrol yang diakui.

Contoh pertanyaan irelevan bagaimana?

Pertanyaan irelevan, misalnya yang tadi, apakah kamu lahir di Jakarta? Yang *baseline*-nya jujur. Penanya pun tahu bahwa jawabannya jujur. Kalau *probable dan direct*, *baseline*-nya bohong, kita berpikir besar pasti bohong. Misalnya yang melukai tadi, kan disebutkan cuma satu. Pasti ada yang lain lagi dong ketika kecil dan lain-lain, mungkin dia lupa. Ketika dia tidak terkait dengan kasus, pasti pertanyaan itu mengganggu dia. Kalau dia pelaku, pasti dia tidak akan memikirkan itu. Dia pasti memikirkan tentang kasusnya itu, bukan tentang pertanyaan kontrol.

Tes-tes yang dilakukan apakah ada ada mengarahkan ke bohong?

Tidak ada. Tadi ada tiga jenis pertanyaan: pertanyaan irelevan, kita sama-sama tahu. Kalau kontrol, ada yang diarahkan dan tidak. Relevan pasti dia jawab sesuka dia.

Pada intinya yang disensor kan perubahan pola tubuhnya, termasuk pernapasan, pola napas, detak jantung, kelistrikan kulit, pola itu dipengaruhi dengan fokusnya tadi. Ketika ditanyakan pertanyaan relevan, dia tidak terkait, kalah fokusnya dengan pertanyaan kontrol.

Tadi pertanyaan ada yang mengarahkan untuk menjawab “tidak”, itu tidak termasuk mengarahkan ke bohong?

Itu kan bukan pertanyaan relevan, itu pertanyaan kontrol.

Tapi hasil akhirnya nanti dibandingkan antara pertanyaan relevan dan kontrol?

Itu juga sudah melalui hasil riset. Yang DLC itu, bukan konsekuensi moral. PLC konsekuensi moral. DLC itu yang dibandingkan *thinking*-nya. Ketika orang jawabnya iya, terus kita arahkan tidak, pasti dia akan berpikir. Itu ada proses *thinking*. Tetap yang kita lihat reaksi tubuhnya, lebih di kontrol atau relevan. Ketika yang dikontrol yang lebih reaktif, pasti dia jujur. Kalau dia pelaku, pasti pertanyaan kontrol akan diabaikan. Beda dengan orang jujur, pasti pertanyaan relevan yang diabaikan. Itu sudah pasti.

Cara menganalisa grafiknya, banyak juga item-item reaksinya harus dibandingkan seperti apa. Pada intinya kalau lebih reaktif pertanyaan kontrol, berarti jujur. Ada sembilan titik penilaian yang akan dinilai. Ada skor minimalnya, maksimal berapa, ada standarnya.

Misalnya DLC tadi dijawab tidak. Ketika relevan juga jawab tidak. Bagaimana?

Tinggal dibandingkan saja hasilnya.

Kalau tahap post-test itu bagaimana?

Post-test, setelah diperiksa kita dapatkan grafik.

Yang menganalisis grafiknya adalah orang yang memeriksa poligrafnya?

Iya, tapi ada *quality control*. Misalnya Pak Aji yang memeriksa, saya yang sebagai *quality control* yang melihat hasilnya. Sudah standar seperti itu.

Poligraf dipakai di polisi sejak kapan?

Poligraf dulu masih manual, sekitar tahun 1992 saya masuk (Suparnomo) sudah ada, tahun 1990 sudah ada. Kasus penipuan, pembunuhan, tersangkanya tidak tahu.

Saya (Suparnomo) tahun 1992-1993, sudah masuk di departemen ini, di bawah departemen fisika. Saya subdit-nya saja, saya belum pernah memeriksa (Suparnomo).

Letkol Jafar pakai poligraf di kasus Udin yang Jogja, tahun 1995-an. Yang awalnya kasus Dietje dan Pak De. Rodiah juga pakai poligraf. Mungkin sebelumnya sudah pakai.

Ada juga kasus yang kita periksa poligraf, setelah kita periksa, dibebaskan. Laki-laki kakaknya kita periksa tapi dia jujur. Kemudian kita periksa istrinya, yang akhirnya ketahuan dia pelakunya.

Kalau dia bohong kita interogasi lagi, tujuannya mengejar pengakuan lah. Interogasi tidak selalu dilakukan, kalau dia terindikasi bohong saja. Ketika di *pre-test* kan kita bisa membaca *defence mechanism*-nya tinggi atau enggak. Kalau di kasus pembunuhan, dia sudah *defence*, mau diinterogasi atau apa, tetap saja.

Ada hasil penelitian juga, orang semakin rendah tingkat pendidikan akan semakin susah untuk dikasih pengertian. Orang yang semakin tinggi tingkat pendidikannya, akan semakin mudah diperiksa poligraf. Akurasinya semakin tinggi.

Kalau kasus Neil Bantleman yang guru JIS itu gimana proses pemeriksaan poligrafnya?

Guru JIS untuk proses pemeriksaannya mudah. Di stimulus lebih enak. Kalau yang minta penyidik. Kita tidak ada urusan apakah dia bersedia dites personal gitu, semua karena ada permintaan dari penyidik.

Pak Nurcholis periksa poligraf sejak 2004, tahun 2005 sudah diajak periksa. Buat pertanyaan juga, operatorkan alat.

Pak Aji tahun 2011 baru periksa poligraf. Bukan hanya pengalaman juga kalau periksa poligraf. Yang penting pelatihan. Saya sebelum dapat sertifikat tidak bisa periksa.

Tahun 2012 kita didatangi sekolah di Malaysia, tahun 2013 kita ke sana. Mereka kesini dua minggu, saya pelatihan di sana dua minggu. Itu sudah mulai meriksa saya (Nurkolis). Kemudian tahun 2016 pelatihan di Canada. Tahun 2017 di Singapura tapi bukan pelatihan, itu asosiasi anggota poligraf singapurS. Saya dan Pak Lukas, di Indonesia ini yang jadi anggotanya, saya tahun 2018, Pak Lukas 2017 masuk asosiasi. Dia menginduk ke Amerika. Struktur organisasi di Singapura menginduk ke Amerika. 2016 di Canada saya pelatihan dua minggu, dan tiap tahun harus di-*update*.

Kalau Pak Aji pelatihannya hanya di Malaysia, tapi biasanya kita transfer ilmu. Tahun 2017 kita juga pernah mengadakan pelatihan, transfer ilmu internal, instrukturnya saya dan juga satu orang lagi dari swasta.

Seberapa sering bapak-bapak melakukan pemeriksaan poligraf?

Setahun terakhir 13 kasus. Tahun 2018 cuma ada empat atau tiga kasus. Tapi seminggu sekali tetap harus di-*refresh* terus ilmunya. Makanya kalau kita jarang melakukan, akan kagok.

Pernah tahu tidak kalau di pengadilan, hasil pemeriksaannya dijadikan alat bukti apa, sampai ke situ tidak?

Produk kita kan sebenarnya *pro-justitia*, nah di pengadilan saya biasanya dijadikan sebagai keterangan ahli. Saya buat laporan, terus dikasih ke penyidik. Setelah itu saya tidak tahu lagi hasilnya seperti apa. Paling dijadikan sebagai ahli.

Bapak seberapa sering menjadi ahli?

Nurkolis: lebih dari lima kasus.

Kalau saya melihat hasil kita sebenarnya untuk meyakinkan hakim saja, jadi harus didukung oleh dua bukti yang lain. Harusnya kalau dijadikan sebagai bukti di pengadilan, dijadikan yurisprudensi dong. Saya sebagai pemeriksa yakin dengan hasil kita.

Kemudian mengenai persetujuan, terperiksa harus tanda tangan. Jadi sebelum tanda tangan, seberapa jauh terperiksa dijelaskan terkait poligraf ini?

Semuanya dijelaskan, misalnya, teknik dan prosedurnya. Listriknya kecil sekali, artinya tidak akan menyakiti tubuh Anda. Kemudian, pada intinya prosedurnya kita jelaskan semuanya. Sampai kita tanya, apakah kamu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan poligraf ini, kalau bersedia tanda tangan.

Apakah dijelaskan sampai konsekuensinya, misalnya kalau kamu bohong, hasilnya bisa memberatkan kamu di persidangan. Atau hasilnya jujur, bisa membantu meringankan hukuman kamu. Sampai dampaknya dijelaskan juga?

Tidak sampai seperti itu, tapi biasanya kita jelaskan juga hasilnya kalau jujur seperti apa, bohong seperti apa. Tapi kita lebih ke jujur, karena kalau orang dia memang jujur pasti kepedeannya kan tambah. Tapi kalau orang sudah bohong, semakin kita jelaskan begitu, semakin tidak mau melakukan pemeriksaan. Kalau menolak, justru kita pertanyakan, kenapa dia menolak.

Apakah saat pemeriksaan, terperiksa bisa didampingi oleh lawyer?

Iya, tapi tidak boleh masuk ke dalam. Ada videonya, nanti bisa dilihat. Ada suaranya juga.

Setelah diperiksa, apakah diperiksa dan/atau lawyer dilihatkan hasilnya?

Tidak, jadi tidak tahu bagaimana hasilnya, apakah bohong atau tidak. Karena kita punya *quality control*, jadi hasil pemeriksaannya harus didalami dulu oleh *quality control*, harus dianalisis dulu.

Apakah pemeriksaan poligraf melanggar praduga tidak bersalah?

Kejujuran kan juga bisa diperiksa dengan menggunakan poligraf. Artinya netral.

Kalau misalnya saya keberatan, tapi tetap dilakukan, apakah itu tidak melanggar praduga tidak bersalah?

Justru pemeriksaan tidak akan kita lakukan kalau keberatan.

Asas praduga tidak bersalah harus dijamin dari proses penyidikan sampai ke persidangan di pengadilan. Terus kalau misalnya pakai poligraf, berarti bapak nanya-nanya ke diperiksa, terus dari hasil reaksi tubuh dan jawaban-jawaban diperiksa, ketahuan ini grafiknya hasilnya jujur atau bohong. Berarti kan dalam menganalisis hasil itu juga mengandalkan jawaban-jawaban dari diperiksa. Itu tidak melanggar praduga tidak bersalah? Karena diperiksa juga punya hak untuk tidak diduga bersalah sampai ke persidangan, kalau seandainya hasilnya bohong, secara tidak langsung jadi dilanggar asas itu? Atau misalnya saya sebagai diperiksa, punya hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri, saya harus yakin praduga tidak bersalah saya dilindungi. Misalnya saya memang bukan pelaku, tapi ketika saya diperiksa, saya cemas jangan-jangan saya dinyatakan bohong. Asas praduga saya berarti secara tidak langsung terlanggar, apakah tidak seperti itu?

Pemeriksaan poligraf ini kan kegiatan pendukung dari penyidikan. Sama seperti kegiatan visum, psikologi, sama, hasilnya juga untuk mendukung proses penyidikan. Sama saja berarti melanggar praduga tidak bersalah juga kalau begitu logikanya. Obyeknya memang beda, tapi kepentingannya sama-sama untuk penyidikan.

Jadi yang melanggar praduga tidak bersalah itu yang seperti apa?

Itu seharusnya pertanyaan ditujukan untuk penyidik. Kalau kita hanya pemeriksa saja. Kami bukan dari *background* hukum. Kami hanya pemeriksa saja. Tapi kalau memeriksa, kita bikin setenang mungkin, kalau kelelahan tidak boleh diperiksa. Sebelum diperiksa, harus nyaman, makan, minum, kalau sudah dipasang alat, kegiatan itu jangan dilakukan.

Diperiksa minimal tiga jam, termasuk kondisi dan interaksi antara pemeriksa dengan terperiksa. Kalau ada yang belum paham, kita pahami dulu. Jangan disamakan, dengan kita cecar seperti pemeriksa lain, tidak. Intinya kita sama dengan orang yang memeriksa di lab.

Standar ruangnya bagaimana?

Harus kedap suara, nyaman, tidak ada gambar-gambar. Di sini, ada ruangnya. Tapi ruangnya belum memenuhi standar. Di Sentul baru memenuhi standar. Biasanya memeriksa jadinya sore atau malam, atau sabtu-minggu kalau di sini.

Bagaimana dengan tingkat validitas hasil pemeriksaan poligraf?

Kita banyak melihat riset-riset luar, hasilnya 98 persen akurat. Hasil yang kita periksa di sini, sesuai dengan keakuratan tersebut. Hasilnya yang jujur dan orangnya bebas, banyak juga. Kita selalu koordinasi antara kita dengan asosiasi-asosiasi di luar. Kadang kita perlu mempelajari juga budaya, orang Batak, Melayu, Bugis, secara

psikologisnya bagaimana. Kita sudah wacanakan untuk mulai mempelajari dari sisi psikologinya dalam pemeriksaan poligraf ini.

Yang paling susah adalah membuat pertanyaannya. Kadang bisa sampai berhari-hari. Setiap kasus beda-beda pertanyaan. Sama-sama pembunuhan atau perkosaan pun, bisa beda-beda pertanyaannya. Misalnya satu kasus, ada dua diperiksa, pertanyaan belum tentu sama karena perannya belum tentu sama.

Lampiran 8. *New Mexico Rules of Evidence. Rule 11-707 - Polygraph Examinations*

A. Definitions. As used in this rule:

- (1) "chart" means the record of bodily reactions by a polygraph instrument that is attached to the human body during a series of questions;
- (2) "polygraph examination" means a test using a polygraph instrument which at a minimum simultaneously graphically records on a chart the physiological changes in human respiration, cardiovascular activity, galvanic skin resistance, or reflex for the purpose of lie detection;
- (3) "polygraph examiner" means any person who is qualified to administer or interpret a polygraph examination; and
- (4) "relevant question" means a clear and concise question which refers to specific objective facts directly related to the purpose of the examination and does not allow rationalization in the answer.

B. Minimum qualifications of polygraph examiner. A polygraph examiner must have the following minimum qualifications prior to administering or interpreting a polygraph examination to be admitted as evidence:

- (1) at least five (5) years' experience in administration or interpretation of polygraph examinations or equivalent academic training; and
- (2) possess a current, active polygraph examiner license, in good standing, in New Mexico or in another jurisdiction with licensure standards that are equal to or greater than those in New Mexico.

C. Admissibility of results. A polygraph examiner's opinion as to the truthfulness of a person's answers in a polygraph examination may be admitted if:

- (1) the polygraph examination was administered by a qualified polygraph examiner;

- (2) the polygraph examination was quantitatively scored in a manner that is generally accepted as reliable by polygraph experts;
- (3) the polygraph examiner was informed as to the examinee's background, health, education, and other relevant information prior to conducting the polygraph examination;
- (4) at least two (2) relevant questions were asked during the examination;
- (5) at least three (3) charts were taken of the examinee; and
- (6) the entire examination was recorded in full on an audio or video recording device, including the pretest interview and, if conducted, the post-test interview.

D. Notice of examination. A party who wishes to use polygraph evidence at trial must provide written notice no less than thirty (30) days before trial or within such other time as the district court may direct. Such notice must include these reports:

- (1) a copy of the polygraph examiner's report, if any;
- (2) a copy of each chart;
- (3) a copy of the audio or video recording of the entire examination, including the pretest interview, and, if conducted, the post-test interview; and
- (4) a list of any other polygraph examinations taken by the examinee in the matter under question, including the names of all persons administering such examinations, the dates, and the results of the examinations.

E. Determination of admissibility. The court shall make any determination as to the admissibility of a polygraph examination outside the presence of the jury.

F. Compelled polygraph examinations. No witness shall be compelled to take a polygraph examination. If notice to use a polygraph examination of a witness has been given under Paragraph D by one party, the court may, for good cause shown, compel a second polygraph examination of that witness by the other party. The results of the

second polygraph examination may be admitted if the second polygraph examination is conducted as required under this rule. Should the witness refuse to take a second polygraph examination, then the results of the first polygraph are inadmissible.

N.M. R. Evid. 11-707

Adopted, effective June 1, 1983; as amended, effective July 1, 1990; as amended by Supreme Court Order No. 12-8300-015, effective for all cases pending or filed on or after June 16, 2012; as amended by Supreme Court Order No. 15-8300-012, effective for all cases filed or pending on or after December 31, 2015.

Committee Commentary. - The changes made to this rule in 2012 are intended to be stylistic only. There is no intent to change any result in any ruling on admissibility. However, in the process of making stylistic changes to the rule the committee felt it was important to clarify what needed to be recorded as part of the examination. It also addressed a criticism of the existing rule to require disclosure of all other polygraph examinations, and not just examinations made prior to the one being submitted. [As amended by Supreme Court Order No. 12-8300-015, effective for all cases pending or filed on or after June 16, 2012.] .

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Lovina
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Pekanbaru, 30 Maret 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat Tinggal : Jalan Gotong Royong I gang Teratai II RT 05 RW 02 No. 28
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Pendidikan Terakhir : SMA
Telepon/HP : 081266802024
E-mail : lovina@jentera.ac.id

Pendidikan Formal

1. SDN 011 Pekanbaru
2. SMPN 02 Pekanbaru
3. SMAN 08 Pekanbaru
4. Universitas Riau
5. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Pengalaman Tiga Tahun Terakhir di STHI Jentera

1. Juara III Lomba Menulis Esai Agraria Tingkat Nasional Tahun 2015 dengan tema Pengelolaan Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
2. Simposium Hukum Nasional Universitas Indonesia tahun 2016.
3. Partisipan Kompetisi Constitutional Drafting Padjajaran Law Fair IX Tahun 2016.

4. Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember tahun 2017.
5. Partisipan Kompetisi Artikel Ilmiah Mahasiswa Constitutional Law Festival Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2017.
6. Relawan Indonesia Corruption Watch untuk kegiatan pemantauan persidangan e-KTP tahun 2017.
7. Magang di Indonesia Corruption Watch (Juli-Agustus 2017)
8. Tim penulis buku Munir “Menulis Munir Merawat Ingatan” dalam rangka peringatan 13 Tahun Munir (Oktober 2017).
9. Magang di Hukum Online (Januari 2018).
10. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember tahun 2018.
11. Karya Favorit Festival Konstitusi dan Antikorupsi “Mengawal Demokrasi Konstitusi, Melawan Korupsi” (Mei 2018).
12. Delegasi National Moot Court Competition “Anti Money Laundering V” Universitas Trisakti (November 2018).
13. Magang di Danny Darussalam Tax Center (September-Desember 2018).